



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin Lingkungan I No. 257 Telp. (0714) 321013
SEKAYU (30711)

Sekayu, 23 Oktober 2020

Nomor : 440 / 2175 /KES/X/2020
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Kewaspadaan dan Antisipasi
Lonjakan Penyebaran *Covid-19*
Pada Libur dan Cuti Bersama
Di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kepada Yth.
Sdr/i. Daftar terlampir.
di -
T e m p a t

Berdasarkan dari data Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nasional pertanggal 18 Oktober 2020 yang di rilis tanggal 21 Oktober 2020 dan hasil perhitungan pada beberapa indikator-indikator kesehatan masyarakat didapatkan bahwa peta zonasi risiko Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan turun menjadi Risiko Sedang (*Zona Orange*), dan angka Rt juga menunjukkan selama 14 hari pemantauan masih menunjukkan rata-rata angka RTnya di atas angka 1, walaupun sudah ada kecenderungan penurunan nilai angka Rtnya tetapi virus masih tetap sangat berpotensi untuk menyebar dan menularkan ke lebih dari 2 orang.

Melihat kondisi di atas peluang penularan virus masih sangat berpotensi, mengingat akan ada libur dan cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 1 November 2020 maka perlu kewaspadaan dan antisipasi terjadinya lonjakan kasus baru *Covid-19*, maka kiranya Saudara dapat melakukan beberapa langkah sesuai dengan Surat Edaran Manteri Dalam Negeri Nomor 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran *Covid-19* pada libur dan Cuti Bersama Tahun 2020, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menghimbau masyarakat selama masa libur dan cuti bersama agar sedapat mungkin menghindari melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga, serta melakukan kegiatan dilingkungan masing-masing sambil menyiapkan diri menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi BMKG;
- b. Dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihimbau agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan *Covid-19*;
- c. Jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama dilakukan dengan perjalanan keluar daerah agar dilakukan *test PCR* atau *Rapid test* atau menyesuaikan dengan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan pelaku perjalanan bebas *Covid-19* demi melindungi orang lain termasuk keluarga di perjalanan ataupun orang di tempat yang dikunjungi. Bagi yang dinyatakan positif agar tidak melaksanakan perjalanan dan melakukan karantina mandiri atau yang disiapkan pemerintah untuk mencegah penularan;
- d. Setelah kembali dari perjalanan luar daerah disarankan kembali melakukan *test PCR* atau *Rapid test* untuk memastikan bahwa pelaku


perjalanan tetap dalam keadaan negatif *Covid-19*, Jika positif agar segera melaksanakan isolasi mandiri atau karantina di fasilitas yang telah disiapkan Pemerintah;

- e. Untuk menjaga agar kelurahan/desa bebas *Covid-19* diantaranya dengan meyakinkan pengunjung suatu lingkungan tersebut dengan membawa surat hasil *test PCR/rapid test* yang menjelaskan bahwa pengunjung negatif *Covid-19*;
- f. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik, memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50%, mencegah terjadinya pesta dengan kerumunan terbuka/tertutup yang membuat tidak bisa jaga jarak, termasuk penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara massif;
- g. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah untuk bekerjasama dan tetap konsisten dan terencana melakukan operasi yustisi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era kebiasaan baru *Covid19* di Kabupaten Musi Banyuasin secara massif;
- h. Satuan tugas penanganan *Covid-19* kecamatan, desa/kelurahan untuk tetap memastikan ketersediaan sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir di tempat dan fasilitas umum;
- i. Camat, Kepala Desa dan Lurah bekerjasama dengan Forkopimcam untuk tetap melarang dan tidak memberikan rekomendasi semua bentuk kegiatan yang dapat mengundang keramaian massa yang berpotensi untuk terjadinya penularan *Covid19*;
- j. Satuan tugas penanganan *Covid-19* kecamatan, desa/kelurahan untuk tetap mengaktifkan Pos pengawasan penerapan protokol kesehatan di pintu masuk wilayah perbatasan masing-masing gunaantisipasi pergerakan mobilisasi masyarakat yang masuk dari luar yang berpotensi membawa virus *Covid19*;
- k. Tetap memberikan edukasi dan sosialisasi ke lingkungan kantor dan seluruh anggota keluarga di masyarakat agar Tetap mematuhi dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3W baik di tempat kerja dan fasilitas tempat-tempat umum dengan cara :
 - WAJIB menggunakan masker dengan benar yang menutupi hidung, mulut sampai ke dagu;
 - WAJIB Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sesering mungkin, sebelum dan sesudah aktifitas;
 - WAJIB Menjaga jarak minimal 2 meter dan hindari kerumunan;
 - Menjaga imunitas/daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang, multivitamin, hindari stress dan olahraga yang cukup dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;

- Melakukan disinfentan permukaan secara rutin;
- Setelah pulang dari aktifitas luar rumah WAJIB untuk segera membersihkan diri, mandi dan mengganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. APRYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671106 198703 1 001

Tembusan Yth :

- a. Bupati Musi Banyuasin (sebagai laporan);
- b. Wakil Bupati Musi Banyuasin;
- c. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Arsip.

Kepada Yth :

1. Para Asisten Sekretariat Daerah Musi Banyuasin;
2. Seluruh Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Seluruh Camat se-Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Seluruh Perusahaan milik pemerintah dan swasta di Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Seluruh UPTD di bawah masing-masing OPD;
8. Seluruh Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Musi Banyuasin;

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. APRIYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671106 198703 1 001